



Terancam Denda Rp50 Juta

YOGYA, TRIBUN— Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta menyatakan lahan tanah seluas 3.119 meter persegi di Kampung Penumping, Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta tak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Padahal, pada lahan itu sudah dibangun pagar permanen dan juga tembok batas yang menimbulkan polemik di kalangan warga setempat.

"Hingga saat ini kami belum menerima ada pengajuan (IMB) dari pemilik lahan. Sehingga, kami pun belum mengeluarkan IMB-nya," kata Kepala Bidang Pelayanan, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, Setiyono, Minggu (14/5).

Dia menyebut, IMB itu diperlukan untuk pembangunan pagar permanen berupa besi atau tembok batas. Palsunya,

Hingga saat ini kami belum menerima ada pengajuan (IMB) dari pemilik lahan.

Setiyono
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogya

HARUS KANTONGI IZIN

- DPMP Kota Yogyakarta menyatakan lahan tanah seluas 3.119 meter persegi di Kampung Penumping, Gowongan, Jetis, Kota Yogyakarta tak ber-IMB.
- IMB itu diperlukan untuk pembangunan pagar permanen berupa besi atau tembok batas.
- Palsunya, jika mengacu pada Perda 2 tahun 2012 tentang bangunan gedung, pemberian tembok atau pagar permanen tetap harus mengantongi izin.

Ancaman dari perda ini berupa denda maksimal Rp50 juta dan atau kurungan tiga bulan.

Meski masuk tindak pidana ringan (tipiring), Pemkot mengingatkan agar semua warga dan institusi mematuhi aturan tersebut.

Satpol PP Kota Yogya, melarang pemilik lahan untuk melakukan aktivitas pembangunan pascaperijegelan yang dilakukan pada Jumat (12/5).

Jika nekat melanjutkan pembangunan, pihaknya akan menindak tegas dengan mengajukan ke persidangan. Kuasa hukum pemilik lahan menyatakan sudah berkonsultasi dengan kecamatan soal pembangunan pagar.

Lahan itu diklaim bukan untuk gedung hotel atau apartemen, melainkan rumah tinggal.

● ke halaman 14

GRATIS/FALUZARAHIMAN

Terancam Denda Rp50 Juta

• Sambungan Hal 13

jika mengacu pada Perda nomor 2 tahun 2012 tentang bangunan gedung, pemberian tembok atau pagar permanen tetap harus mengantongi izin.

"Kecuali, mereka tidak membangun tembok permanen, namun hanya berupa tembok nonpermanen dari seng dan sebagainya. Kalau mau membuat tempat untuk berteduh pun harus nonpermanen," jelasnya.

Ancaman dari perda ini pun berupa denda maksimal Rp50 juta dan atau kurungan tiga bulan. Meski masuk tindak pidana ringan (tipiring), Setiyono mengingatkan agar semua warga dan institusi mematuhi aturan tersebut.

Dia menyebutkan, ada beberapa tahapan yang harus dilalui jika memang hendak membangun bangunan di kawasan tersebut. Beberapa tahapan ini di antaranya adalah harus melalui *advice planning* dan juga melihat tata ruang kota dan wilayah.

Jika ada bangunan apartemen juga dipastikan harus mengantongi analisis mengenai dampak ling-

kungan (AMDAL), dan juga dokumen lingkungan lain. Termasuk, persetujuan dari warga setempat. Hingga kini, pihaknya pun selalu meminta aparat penegak Perda untuk bisa menindak para pelanggar yang mencuri start pembangunan tanpa IMB.

"Tahapannya harus dilalui dahulu, jangan tiba-tiba membangun. Itu nanti ranah Satpol PP yang menindak," urai Setiyono.

Jangan membangun

Kepala Seksi Pengendalian Operasi Satpol PP Kota Yogyakarta, Budi Santosa mengatakan, pemilik lahan dilarang untuk melakukan aktivitas pembangunan pas-capenyegelan yang dilakukan pada Jumat (12/5). Jika nekat melanjutkan pembangunan, pihaknya akan menindak tegas dengan mengajukan ke persidangan.

"Kalau masih ada aktivitas kami akan menyidangkan (pemilik lahan). Untuk perobohan pagar permanen, kami menunggu perintah pimpinan," jelasnya.

Dia menyebutkan, penyevelan itu dilakukan karena pemilik lahan tidak mengantongi IMB, namun sudah membangun pagar permanen. Dia menegaskan, pembangunan tembok pembatas dan pagar permanen ini me-

langgar aturan sesuai dengan Perda Kota Yogya nomor 2 tahun 2012 tentang Bangunan Gedung.

Terdampak

Perlu diketahui ada sembilan warga terdampak tembok dan pagar permanen di Kampung Penumpang yang meminta pemkot setempat menghentikan pembangunan di lahan tersebut. Warga mengaku tidak bisa keluar masuk rumah secara bebas karena akses mereka sudah dibatasi oleh tembok setinggi satu meter.

Warga menuntut agar ada akses jalan selebar 130 sentimeter. Selain itu, pagar juga tidak permanen, yakni menggunakan seng dan bukan tembok atau pagar permanen. Ada warga di dua Rukun Tangga (RT) yang terdampak pemagaran ini. Di antaranya adalah, Suryadi, Bejo Amir Syafrudin, Darmono, Cecep, Koh Ming, Reso Sumarto. Sementara, berdasarkan catatan dari Kecamatan Jetis, nama lainnya adalah Khaerul, Sowadi, Dalijan, dan Lie Kiono.

"Kami meminta akses jalan ini agar bisa tembus ke jalan raya, yakni Jalan Bumi, dan juga nantinya bisa untuk akses jika ada kebakaran dan kecelakaan," kata Bejo Amir Syafrudin, warga setempat. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kecamatan/Kemantren Jetis	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Kelurahan Gowongan			
3. Sat Pol PP			
4. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 13 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005